



**PENETAPAN**

Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**Nama : Enrico Daniel ;**

**Tempat / Tgl Lahir : Surabaya , 18 April 1995 ;**

**Jenis kelamin : Laki – laki ;**

**Alamat : Jalan Wonorejo Permai Taman 17 ;**

**Agama : Kristen ;**

**Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa ;**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon ;**

**Pengadilan Negeri Surabaya telah ;**

- Menerima dan mempelajari berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenang;
- Membaca Penetapan ketua pengadilan Negeri Nomor 1203/Pen.Pdt. P/2022/PN Sby. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil pemohon supaya hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan;
- Mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

**Pertimbangan Fakta**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2022 terdaftar dibawah Register perkara Nomor 1203/Pdt.P/2022/

PN.Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang Bernama Enrico Daniel yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 18 April 1995 ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran nomor : 1147/WNI/1995 tanggal 16 Mei 1995 ;
3. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578031804950001 ;
4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga nomor : 3578030201084728 ;
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan surat perubahan nama pada paspor dari yang sebelumnya Enrico Daniel Suwana untuk dirubah menjadi Enrico Daniel, hal tersebut untuk keperluan perubahan paspor dan lain-lain ;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan paspor untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada paspor dengan nomor C0279698 yang semula tertulis nama Enrico Daniel Suwana sedang sebenarnya harus tertulis Enrico Daniel ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam dokumen paspor yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578031804950001, atas nama Enrico Daniel, tertanggal 18 Juli 2018, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578030201084728, tertanggal 07 Maret 2018, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Enrico Daniel, tertanggal 23 Juni 2007, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Enrico Daniel, tertanggal 07 Mei 2010, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Enrico Daniel, tertanggal 20 Mei 2014, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sarjana Teknik atas nama Enrico Daniel, tertanggal 30 Agustus 2019, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Paspor Nomor C0279698 atas nama Enrico Daniel Suwana, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1147/WNI/1995, atas nama Enrico Daniel, tertanggal 16 Mei 1995, bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

## 1. Saksi Wahjudi Suwana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Paspor yang semula tertulis Enrico Daniel Suwana dirubah menjadi Enrico Daniel ;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis Enrico Daniel;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut, agar nama Pemohon pada pasport sama dengan nama-nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah ;
- Bahwa saksi tahu oleh karena adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan Paspor ;

## 2. Saksi Neng Herawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Paspor yang semula tertulis Enrico Daniel Suwana dirubah menjadi Enrico Daniel ;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis Enrico Daniel;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut, agar nama Pemohon pada pasport sama dengan nama-nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah ;
- Bahwa saksi tahu oleh karena adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan Paspor ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan bermaksud merubah nama Pemohon pada Pasport Nomor Paspor C0279698, No.Reg.1A13CZ7309ESPT tanggal 24 April 2018, yang semula tertulis Enrico Daniel Suwana dirubah menjadi Enrico Daniel ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7, yaitu Paspor Nomor : C0279698, ternyata benar nama Pemohon tertulis dengan nama : Enrico Daniel Suwana;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah, terbukti bahwa benar nama Pemohon tertulis dengan nama : Enrico Daniel ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No.6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, terbukti benar adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut, dimana pada Paspor Nomor : C0279698 nama Pemohon tertulis dengan nama Enrico Daniel Suwana, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis dengan nama : Enrico Daniel ;

Menimbang, bahwa benar nama Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia No. C0279698 atas nama Enrico Daniel Suwana adalah keliruan dan salah dalam penulisan dan penyebutan nama Pemohon, karena yang benar Penulisan dan penyebutan nama Pemohon adalah Enrico Daniel ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah Enrico Daniel, maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Surabaya) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penyebutan nama yang dulunya tercatat atas nama Enrico Daniel Suwana menjadi nama Pemohon Enrico Daniel ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada Pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama Pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan dengan perbaikan Redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat didalam Paspor Nomor : C0279698; Tanggal Pengeluaran : 24 April 2018 ; Tanggal Berakhir : 24 April 2023; Dikeluarkan oleh : Kantor Imigrasi Surabaya; Nomor Register: 1A13CZ7309ESPT dari yang semula tercatat atas nama **Enrico Daniel Suwana** dirubah menjadi **Enrico Daniel** ;
3. Memberikan Ijin kepada Kantor Imigrasi Surabaya untuk melakukan perubahan dokumen Paspor atas nama dari yang semula tercatat atas nama **Enrico Daniel Suwana** dirubah menjadi **Enrico Daniel**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2022**, oleh kami **Cokorda Gede Artahana, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bambang Sunarko, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

**Bambang Sunarko, SH**

**Cokorda Gede Artahana, SH., MH**

## Perincian biaya :

Halaman 8 Penetapan Nomor 1203/Pdt.P/2022/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

---

**Jumlah** **Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)**